



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : UKHWATUL MUANISAH
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
- NHK : 922109

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.150.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/80 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/150 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/150 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000

- MOBIL, SUZUKI AV1414F DX (4X2) M/T/MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 38.105.002**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.297.605.002

III. HUTANG Rp. 260.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.037.605.002

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.